



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

DENNY ANGGRIAWAN bin MOH ALI, Samboja, 02 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Let Jend. Suprpto Gg. Beriman V RT 15 No. 33, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

MAYASARI binti SYAMSUDDIN S, Samboja, 08 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jalan Let Jend. Suprpto Gg. Beriman V RT 15 No. 33, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2016, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 486/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, pada tanggal 14 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013, tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Let Jend. Suprpto, Kota Balikpapan selama 4 tahun sebagaimana layaknya suamiistri yang sah sampai sekarang dan telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013, tanggal 15 April 2013;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013, tanggal 15 April 2013 terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, di buku nikah adalah Deni Anggriawan, yang benar adalah Deny Anggriawan dan nama ayah Pemohon I (bin) di buku nikah adalah Amirudin yang benar adalah Moh Ali;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan di buku nikah para Pemohon tersebut dalam hal ini tidak dapat mengurus BPJS calon anak Pemohon I dengan Pemohon II sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I (bin) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013, tanggal 15 April 2013 sebenarnya nama Pemohon I adalah Deny Anggriawan dan nama ayah Pemohon I (bin) adalah Moh Ali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor 249/35/IV/2013 tanggal 15 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6402130202100001 tanggal 19 November 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, berneterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti P-2);



3. Fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa (Buku Raport) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 059 Balikpapan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermetarai Rp 6.000,- dan danazegelen, (Bukti P-3);
Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Arbayah binti Sahidin**, Balikpapan, 10 November 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sungai Merdeka RT 01 NO. 4, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan identitas nama Pemohon I dan nama ayahnya;
- Bahwa Pemohon I adalah benar anak saksi dengan suami yang kedua bernama Moh Ali;
- Bahwa saksi menikah 3 (tiga) kali, suami yang pertama Witono dikaruniai 1 anak bernama Sri Astuti;
- Bahwa suami kedua saksi bernama Moh Ali dikaruniai 3 anak, masing-masing Andriansyah, Deni Anggriawan dan Muhammad Rizal;
- Bahwa suami ketiga saksi bernama Amirudin dikaruniai 1 orang anak bernama Bayu Sanjaya;
- Bahwa ternyata data buku nikah Pemohon I nama ayahnya (bin) oleh petugas Kelurahan datanya dimasukkan data anak dari suami saksi yang ketiga (Amiruddin);



- Bahwa Pemohon I sekolah SD kelas VI tetapi tidak ikut ujian;

2. **Sri Astuti binti Witono**, Balikpapan, 8 September 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sungai Merdeka RT 01 No. 4, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Saudara seibu Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I terhadap buku nikahnya;
- Bahwa benar Pemohon I adalah anak iku kandung saksi dengan suami kedua yang bernama Moh Ali, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak ibu saksi dengan Moh Ali adalah Andriansyah, Deni Anggriawan dan Muhammad Rizal;
- Bahwa ibu saksi setelah bercerai dengan Moh Ali, menikah lagi dengan Amirudin, dari perkawinannya yang ketiga ini dikaruniai 1 orang anak bernama Bayu Sanjaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013 tanggal 15 April 2013;



Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor *Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003* tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor *249/35/IIV2013* tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I (bin) dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon I dan nama ayahnya (bin) dalam Kartu Keluarga dan dalam Buku Raport, nama asal Pemohon I yang sebenarnya adalah **Deni Anggriawan bin Moh Ali;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen,



sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 15 April 2013 tercantum atas nama Deni Anggriawan bin Amirudin, data identitas nama Pemohon I dan nama ayah PemohonI (bin) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 November 2015, maka perubahan data pada buku Kutipan Akta Nikah harus berdasarkan putusan pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Buku Raport Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 059 Balikpapan Timur, tanggal 24 Oktober 1998 tercantum atas nama Pemohon I Deni Anggriawan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg, menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I (bin), sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013 tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Kartu Keluarga dan Buku Raport Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah



atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran namanya dan nama ayah (bin) Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Raport, kesemuanya adalah dokumen resmi/akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tahun 2013 berbeda dengan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga, namun karena Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun 2015 dan identitas dalam buku Raport sama dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka bukti P-2 dan P-3 tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk mengubah nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengubah nama Pemohon I semula Deni Anggriawan menjadi Deny Anggriawan adalah tidak cukup alasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I untuk mengubah nama ayah Pemohon I (bin) dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang semula tertera Deni Anggriawan bin Amirudin menjadi Deni Anggriawan bin Moh Ali, telah didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Arbayah binti Sahidin dan Sri Astuti binti Witono, keterangan mana antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, maka untuk kepentingan kepastian hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mengubah identitas nama Pemohon I tidak didasarkan pada alasan yang benar, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan nama Pemohon I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon I (bin), karena telah dikuatkan dengan keterangan 2



(dua) orang saksi dan telah beralasan, maka permohonan para Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon I (bin) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/35/IV/2013 tanggal 15 April 2013, semula tertulis AMIRUDIN, seharusnya yang benar adalah MOH ALI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Menolak permohonan para Pemohon yang selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munajat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

